



PUTUSAN

Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ANSORY ALIAS KUYUNG ANSOR Bin IMRON;**
2. Tempat lahir : Ngulak Kabupaten Musi Banyuasin;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun/1 September 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lorong Tembusan Sukawinatan Rt.062 RW.010 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 4 Desember 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Desember 2024 sampai dengan tanggal 2 Februari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 19 Februari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 13 Maret 2025;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Maret 2025 sampai dengan tanggal 12 Mei 2025;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum sekalipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 12 Februari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg tanggal 12 Februari 2025 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANSORY ALIAS KUYUNG ANSOR BIN IMRON secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ANSORY ALIAS KUYUNG ANSOR BIN IMRON dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1: 860625065753058 Imei 2 : 860625065753041 dirampas untuk negara.
4. Menetapkan agar Terdakwa ANSORY ALIAS KUYUNG ANSOR BIN IMRON membayar biaya perkara sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidanya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Ia Terdakwa **ANSORY alias KUYUNG ANSOR BIN IMRON (alm)** pada hari Minggu tanggal 03 Nopember 2024 sekira pukul 04.30 Wib. atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Nopember 2024 bertempat di rumah kontrakan Terdakwa yang beralamat di Jalan Berdikari Rt.75 Rw.10 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang **telah Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembuyikan sesuatu benda yang**

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg



diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada saat Terdakwa sedang berada di kontrakkannya yang berada di Jalan Berdikari Rt.75 Rw.10 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang sekira pukul 04.30 wib, tiba-tiba didatangi saksi Juherdi bin Sukri dan saksi Efriansyah Bin M.sarbini sambil mendorong 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah nomor polisi BG-6955-NY. Kemudian saksi Efriansyah Bin M.Sarbini mengatakan bahwa motor untuk bayar untuk saksi Efriansyah Bin M.Sarbini kepada Terdakwa. Setelah meneliti keadaan sepeda motor tersebut Terdakwa yang sepatutnya menduga sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan karena tidak dilengkapi STNK dan BPKB, Terdakwa menyanggupi untuk membeli dengan harga Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Saksi Efriansyah dan saksi Juherdi menyetujui. Kemudian Terdakwa memberikan uang pembelian motor tersebut secara tunai sebesar Rp 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) setelah dipotong hutang saksi efriansyah kepada Terdakwa. Kemudian saksi Juherdi Bin Sukri dan saksi Efriansyah Bin M.Sarbini meninggalkan sepeda motor tersebut di rumah kontrakan Terdakwa.
- Setelah menerima sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah BG-6955-NY tersebut, Terdakwa langsung menghubungi KEKEK (DPO) dan mengatakan bahwa Terdakwa ada 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna merah Tahun 2014 tanpa STNK dan BPKB dan akan Terdakwa jual seharga Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan tidak lama kemudian datang KEKEK (DPO) langsung memberikan uang sebesar Rp 1500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa kemudian langsung pergi membawa sepeda motor Yamaha Mio GT BG-6955-NY tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dody Saputra, S.H. Bin Achmad Johan Bakri (alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama-sama dengan Bripta Dendry Robby Ariadi dan tim;
- Bahwa Saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024 sekira pukul 08.00 WIB.;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini yang telah melakukan pencurian di Lr. Sukomulyo RT. 062 RW. 010, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang terhadap korban yang bernama Risnawati, lalu Saksi bersama-sama dengan tim melakukan pengembangan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang berada di Warung Kotak yang terletak di pinggir Jalan Sukawinatan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. Setelah di interogasi benar bahwa Terdakwa mengaku telah membeli barang hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB. di Lr. Sukomulyo Rt.062 Rw. 010 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
- Bahwa pada saat di interogasi, Terdakwa mengakui bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut sempat menanyakan surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB kepada Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini akan tetapi mereka mengatakan bahwa motor tersebut tidak ada surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB karena sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa beli dari Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini sudah Terdakwa jual lagi ke Sdr. Kekek (DPO) pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB. di Kontrakan Terdakwa di Jalan Berdi Kari RT. 075 RW. 010 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa akibat kejadian tersebut korban mengalami kerugian kurang lebih Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Bahwa setelah diperlihatkan barang bukti di persidangan, Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna hitam dengan Imei : 1 860625065753058 Imei 2 : 860625065753041, ditemukan pada saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Juherdi Bin Sukri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi, berawal pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Saksi bersama dengan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini sedang berjalan di Lr. Sukomulyo RT. 062 RW. 010, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY nomor mesin : 2BJ351817 Nomor rangka : MH32BJ001EJ351704 STNK sedang terparkir di depan rumah dalam keadaan pagar rumah terbuka lalu Saksi langsung masuk ke dalam halaman rumah dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini menunggu di luar pagar untuk memantau situasi diluar. Setelah Saksi masuk dan mengecek keadaan motor tidak terkunci setang kemudian Saksi langsung mendorong motor dan mengambil 1 (satu) buah helm merek GM warna Hitam lis merah muda, kemudian Saksi dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini mendorong motor dan langsung membawa pergi ke Kontrakan Terdakwa di Jalan Berdi Kari RT. 075 RW. 010, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang untuk dijual, yang mana sepeda motor tersebut di beli oleh Terdakwa dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini langsung pulang ke rumah masing-masing dan 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam lis merah muda Saksi bawa pulang ke rumah;
- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai namun uang tersebut di potong untuk bayar hutang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi uang yang Saksi dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini terima sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil dan menjual barang milik korban;
- Bahwa pada saat Saksi dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini menjual sepeda motor tersebut tidak disertai surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi, yang mana Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Saksi pergunakan untuk membeli shabu dan bermain judi slot, sedangkan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini mendapatkan bagian sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Efriansyah Bin M. Sarbini, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan pada Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan dugaan tindak pidana penadahan;
- Bahwa perbuatan tersebut terjadi, berawal pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB. Saksi bersama dengan Saksi Juherdi Bin Sukri sedang berjalan di Lr. Sukomulyo RT. 062 RW. 010, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang kemudian Terdakwa I melihat 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY nomor mesin : 2BJ351817 Nomor rangka : MH32BJ001EJ351704 STNK sedang terparkir di depan rumah dalam keadaan pagar rumah terbuka lalu Saksi Juherdi Bin Sukri langsung masuk ke dalam halaman rumah dan Saksi menunggu di luar pagar untuk memantau situasi diluar. Setelah Saksi Juherdi Bin Sukri masuk dan mengecek keadaan motor tidak terkunci setang kemudian Saksi Juherdi Bin Sukri langsung mendorong motor dan mengambil 1 (satu) buah helm merek GM warna Hitam lis merah muda, kemudian Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi mendorong motor dan langsung membawa pergi ke kontrakan Terdakwa di Jalan Berdi Kari RT. 075 RW. 010, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang untuk dijual, yang mana sepeda motor tersebut di beli oleh Terdakwa dengan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi langsung pulang ke rumah masing-masing dan 1 (satu) buah helm merek GM warna hitam lis merah muda dibawa Saksi Juherdi Bin Sukri pulang ke rumahnya;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai namun uang tersebut di potong untuk bayar hutang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi uang yang Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi terima sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi tidak mempunyai izin dari korban untuk mengambil dan menjual barang milik korban;

- Bahwa pada saat Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi menjual sepeda motor tersebut tidak disertai surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut dibagi, yang mana Saksi Juherdi Bin Sukri mendapatkan bagian sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang Saksi Juherdi Bin Sukri pergunakan untuk membeli shabu dan bermain judi slot, sedangkan Saksi mendapatkan bagian sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi Risnawati Binti Fauzan yang telah terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik dimana kesaksian saksi tersebut dilakukan dibawah sumpah sesuai agama yang dianutnya yaitu didepan Penyidik Robert Pardamean, S.H., M.H. mohon kesaksiannya dapat dibacakan, dikarenakan yang bersangkutan tidak lagi berdomisili ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa menyetujui permohonan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berdasarkan ketentuan pasal 162 ayat (1) KUHAP dapat mengabulkan permohonan Penuntut Umum, yang pada pokoknya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut :

4. Risnawati Binti Fauzan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY nomor mesin : 2BJ351817 Nomor rangka : MH32BJ001EJ351704 STNK atas nama Risnawati dan 1 (satu) buah helm merek GM warna Hitam lis merah muda yang terjadi pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 di Lr. Sukomulyo RT. 062 RW. 010 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
 - Bahwa pada saat itu, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY nomor mesin : 2BJ351817 Nomor rangka : MH32BJ001EJ351704 STNK atas nama Risnawati tersebut Saksi titipkan di rumah tetangga Saksi dikarenakan di tempat Saksi ada acara anak Saksi yang melaksanakan pesta pernikahan;
 - Bahwa pada saat kejadian posisi motor milik Saksi keadaan kontak dalam keadaan terkunci akan tetapi tidak terkunci setang;
 - Bahwa pada saat terjadinya pencurian tersebut keadaan pagar tertutup tetapi tidak terkunci;
 - Bahwa rumah tempat Saksi menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 pemilik rumah sedang tidak ada dirumah melainkan sedang pergi liburan;
 - Bahwa pemilik rumah tempat Saksi menitipkan sepeda motor tersebut yaitu Sdri. Suminar yang mana merupakan tetangga Saksi;
 - Bahwa akibat dari kejadian tersebut Saksi kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY nomor mesin : 2BJ351817 Nomor rangka : MH32BJ001EJ351704 STNK atas nama Risnawati dan 1 buah helm merek GM warna Hitam lis merah muda yang ditafsirkan sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang diberikan tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian karena Terdakwa pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 Sekitar pukul 04.30 WIB. telah membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY, Nomor Mesin : 2BJ351817,

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Rangka : MH32BJ001EJ351704 yang merupakan hasil pencurian yang dilakukan oleh Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini;

- Bahwa Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa memberikan uang dari hasil pembelian sepeda motor tersebut secara tunai dengan uang sejumlah Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribuh) namun uang tersebut Terdakwa potong untuk bayar hutang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi uang yang Terdakwa berikan kepada Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) secara tunai di kontrakan Terdakwa;

- Bahwa berawal pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 sekitar pukul 04.30 WIB. Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini datang ke Kontrakan Terdakwa dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY, Nomor Mesin : 2BJ351817, Nomor Rangka : MH32BJ001EJ351704 kemudian Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini mengatakan kepada Terdakwa "nah yung motor untuk bayar utang aku". Kemudian Terdakwa mengatakan "nak berapa motor ini, apo Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus rupiah) be aku bayar potong utang kau Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)" kemudian Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini mengiyakan lalu Terdakwa langsung memberikan uang tersebut kepada Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu) secara tunai di kontrakan Terdakwa;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB;

- Bahwa sepeda motor yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini sudah Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Kekek (DPO) pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB, di kontrakan Terdakwa di Jalan Berdi Kari RT. 075 RW. 010, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Sukajaya, Kota Palembang dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa cara Terdakwa menjual sepeda motor tersebut, pada saat itu Terdakwa menghubungi Sdr. Kekek (DPO) dan mengatakan bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT warna merah tahun 2014

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Saksi jual dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) kemudian Sdr. Kekek (DPO) bersama temannya langsung datang ke Kontrakan Terdakwa di Jalan Berdi Kari RT. 075 RW. 010, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Sukajaya, Kota Palembang dan Sdr. Kekek (DPO) langsung memberikan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah), setelah itu Sdr. Kekek (DPO) langsung pergi dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 bersama temannya;

- Bahwa pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut, Terdakwa sempat menayakan surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB kepada Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini akan tetapi Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini mengatakan bahwa motor tersebut tidak ada surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB karena sepeda motor tersebut merupakan hasil pencurian;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara Narkoba;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) unit handphone OPPO A57 warna hitam dengan Imei : 1 860625065753058 Imei 2 : 860625065753041;

Barang bukti tersebut telah pula dilakukan penyitaan secara sah berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Register Nomor : 41/Pen.Pid-SITA/2025/PN.Plg tertanggal 6 Januari 2025 serta telah diperlihatkan di persidangan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga secara hukum barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar setelah dilakukan pengembangan terhadap perbuatan yang dilakukan Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY nomor mesin : 2BJ351817 Nomor

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rangka : MH32BJ001EJ351704 STNK atas nama Risnawati, Terdakwa ditangkap oleh Tim anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pada saat Terdakwa berada di Warung Kotak yang terletak di pinggir Jalan Sukawinatan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 04.30 WIB, Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY nomor mesin : 2BJ351817 Nomor rangka : MH32BJ001EJ351704 STNK atas nama Risnawati, yang merupakan barang yang diambil oleh Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 sekira pukul 01.00 WIB di Lr. Sukomulyo RT. 062 RW. 010 Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang;
- Bahwa benar Terdakwa membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai namun uang tersebut di potong untuk bayar hutang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi uang yang Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini terima sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar sepeda motor yang telah dibeli Terdakwa dari Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini sudah Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Kekek (DPO) pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB. di kontrakan Terdakwa di Jalan Berdi Kari RT. 075 RW. 010, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Sukajaya, Kota Palembang dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada saat Terdakwa membeli sepeda motor tersebut tidak dilengkapi surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB dan setelah ditanyakan kepada Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini pada saat transaksi disampaikan bahwa motor tersebut tidak ada surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa benar Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini tidak mempunyai izin dari korban Risnawati Binti Fauzan untuk mengambil dan menjual barang milik korban berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY nomor mesin : 2BJ351817 Nomor rangka : MH32BJ001EJ351704 STNK atas nama Risnawati;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg



- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut secara tidak langsung korban Risnawati Binti Fauzan mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah);

- Bahwa benar tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau patutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" dalam rumusan KUHP, secara yuridis menunjuk pada pengertian subjek hukum (*subjectief recht*) yang melakukan tindak pidana, baik karena sifatnya sebagai penyangang hak dan kewajiban dimana orang tersebut mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dalam hal ini, orang yang dihadapkan di persidangan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa yang bernama **Ansory Alias Kuyung Ansor Bin Imron**, setelah diperiksa identitas Terdakwa tersebut ternyata sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, serta telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi, sehingga benar tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan Majelis Hakim terhadap diri Terdakwa selama pemeriksaan, Terdakwa memiliki kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan pembeda dan pemaaf dalam hukum pidana dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memandang bahwasanya Terdakwa merupakan subjek hukum yang memiliki kemampuan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka unsur Barang siapa ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai benar atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah mempertimbangkan unsur tentang apakah perbuatan Terdakwa dapat dinyatakan terbukti dan mengenai pertanggungjawaban pidana Terdakwa tersebut akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur selanjutnya;

Ad.2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya untuk menyatakan terpenuhi unsur kedua ini cukup apabila salah satu elemen unsur telah terbukti dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menjelaskan unsur-unsur pasal tindak pidana penadahan (hlm. 118), sebagai berikut :

1. Jenis-jenis perbuatan penadahan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, dibagi atas dua bagian:
 - membeli, menyewa, dan sebagainya (tidak perlu dengan maksud hendak mendapat untung) barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
 - menjual, menukarkan, menggadaikan, dan sebagainya dengan maksud hendak mendapat untung barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;
2. Elemen penting dari pasal ini adalah Terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu asal dari kejahatan. Melihat pada pasal ini, Terdakwa tidak perlu mengetahui dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu atau lain-lain), akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu bukan barang "terang";
3. Pembuktian terkait elemen ini memang sukar, akan tetapi dalam praktiknya biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu, misalnya dibeli dengan di bawah harga, dibeli pada waktu malam secara bersembunyi yang menurut ukuran di tempat itu memang mencurigakan;

4. Barang asal dari kejahatan misalnya berasal dari pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, sekongkol, dan lain-lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap oleh Tim anggota kepolisian pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pada saat Terdakwa berada di Warung Kotak yang terletak di pinggir Jalan Sukawinatan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami Kota Palembang, sehubungan dengan pengembangan terhadap perbuatan yang dilakukan Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY nomor mesin : 2BJ351817 Nomor rangka : MH32BJ001EJ351704 STNK atas nama Risnawati;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 3 November 2024 sekira pukul 04.30 WIB. Terdakwa membeli 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY nomor mesin : 2BJ351817 Nomor rangka : MH32BJ001EJ351704 STNK atas nama Risnawati dari Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini di Kontrakan Terdakwa di Jalan Berdi Kari RT. 075 RW. 010, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Sukajaya, Kota Palembang, dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) secara tunai namun uang tersebut di potong untuk bayar hutang sebesar Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) jadi uang yang Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini terima sejumlah Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sepeda motor yang telah dibeli Terdakwa sudah Terdakwa jual kembali kepada Sdr. Kekek (DPO) pada hari Minggu, tanggal 3 November 2024 sekira pukul 09.00 WIB. di Kontrakan Terdakwa di Jalan Berdi Kari RT. 075 RW. 010, Kecamatan Sukarami, Kelurahan Sukajaya, Kota Palembang dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwasanya Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit sepeda milik Saksi Risnawati dari Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini, dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), setelah itu oleh Terdakwa motor tersebut dijual kembali kepada Sdr. Kekek (DPO) dengan harga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan setelah dikurangkan dari pembelian sebelumnya telah diperoleh keuntungan sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dengan demikian

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.2 ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur yang diketahui atau patutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa tindak pidana penadahan merupakan delik turunan, artinya harus ada delik pokok yang membuktikan uang/barang tersebut berasal dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 170 K/Pid/2014, dalam kaidah hukumnya memberikan parameter bahwa barang yang dibeli dengan harga yang tidak sesuai harga pasar patut diduga bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penangkapan dan pengembangan terlebih dahulu terhadap Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY nomor mesin : 2BJ351817 Nomor rangka : MH32BJ001EJ351704 STNK atas nama Risnawati, yang mana atas kehilangan sepeda motor tersebut mengakibatkan Saksi Risnawati mengalami kerugian yang apabila ditaksir lebih kurang Rp.18.000.000,00 (delapan belas juta rupiah), yang selanjutnya Terdakwa telah membeli sepeda motor milik Saksi Risnawati dari Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini dengan harga Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) jauh dari harga pasar dan tidak disertai dengan adanya surat-surat kendaraan seperti STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa disamping itu perbuatan Saksi Juherdi Bin Sukri dan Saksi Efriansyah Bin M. Sarbini (dalam berkas terpisah) yang mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha MIO GT warna Merah tahun 2014 Nopol : BG 6955 NY nomor mesin : 2BJ351817 Nomor rangka : MH32BJ001EJ351704 STNK milik korban Risnawati telah terbukti dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sudah cukup jelas bahwa Terdakwa telah mengetahui dan patut menduga barang yang dibeli yaitu sepeda motor milik korban Risnawati dengan harga yang tidak sesuai harga pasar dan tanpa dilengkapi surat-surat kendaraan (STNK dan BPKB) tersebut diperoleh dari kejahatan, dengan demikian Majelis Hakim

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat unsur Ad.3 ini telah terpenuhi menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum

Menimbang, terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya berupa permohonan untuk dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya, maka atas permohonan tersebut dapatlah disimpulkan bukan sebagai bentuk pengingkaran Terdakwa terhadap tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam perkara ini sehingga atas permohonannya tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya pada keadaan yang memberatkan dan meringankan dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut, dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa atau tidak;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan sudah sepantasnya pula dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1: 860625065753058 Imei2 : 860625065753041, yang telah disita dari Terdakwa, dan yang dipergunakan

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHAP untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa secara tidak langsung merugikan Saksi Risnawati Binti Fauzan;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum sebelumnya dalam perkara Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bahwa penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan atau penghukuman sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan jatuhkan kepada Terdakwa dalam amar putusan ini telah sesuai dan adil, dengan harapan agar Terdakwa dapat merenungkan dan menginsyafi kesalahannya serta memperbaiki diri, sehingga nantinya menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya serta bermanfaat bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ansory Alias Kuyung Anzor Bin Imron** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Handphone OPPO A57 warna hitam dengan Imei 1: 860625065753058 Imei 2 : 860625065753041 **dirampas untuk negara**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, oleh Kami, Agung Ciptoadi, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H. dan Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 17 April 2025** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang, serta dihadiri oleh Ursula Dewi, S.H., M.H. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus, S.H.

Agung Ciptoadi, S.H., M.H.

Sangkot Lumban Tobing, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan, S.H., M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 118/Pid.B/2025/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)